



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

CICCI, bertempat tinggal di Padangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada St. Salehati, beralamat di Dusun Pa'dangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene/email *itty892@gmail.com*, berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil Nomor : 1/SIKI/KPN/2024/PN Mjn tanggal 9 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2024/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Kaco Riri dan Kombo, lahir di Segerang pada tanggal 01-07-1957;
2. Bahwa Pemohon yang bernama CICCI telah melakukan Penyetoran BPIH untuk Calon Jemaah Haji, dibuktikan dengan terbitnya bukti tanda setoran BPIH
3. Bahwa pada Tanda Bukti Setoran BPIH Pemohon tertulis Nama Pemohon sebagai Nama Calon Haji CITCI yang dikeluarkan oleh Bank BRI dimana dalam bukti tanda setoran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada tanda bukti Setoran BPIH, dimana dalam tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis Nama Pemohon CITCI Tempat Lahir TANDE tanggal 31 Desember 1965 yang seharusnya CICCI Tempat Tanggal Lahir SEGERANG 01 -07- 1957;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan Nama Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang terdapat didalam Tanda Bukti tanda Setoran BPIH Calon Jemaah Haji tersebut ingin pemohon Perbaiki menjadi CICC I Lahir di Segerang 01-07-1957 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran;
5. Bahwa Perbaikan penulisan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah yang dimaksud CICC I sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa Perbaikan Penulisan Nama Pemohon, Tempat dan Tanggal lahir yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon sebagaimana tersebut diatas harus diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majene dapat dijadikan dasar bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene untuk perbaikan administrasi berkas pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon menjadi CICC I;
3. Menetapkan yang bernama CICC I dan CITCI adalah satu orang yang sama;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan penulisan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Tanda Bukti Setoran BPIH Calon Jemaah haji Pemohon dari CITCI, Tande 31-12-1965 menjadi CICC I, Segerang 01-07-1957;
5. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat Perbaikan Tanda Bukti setoran BPIH Calon Jemaah Haji Pemohon dan Berkas Administrasi yang berkaitan dengan dokumen Calon Jemaah Haji Pemohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CICC I dengan NIK : 7605064107600002 tertanggal 24-11-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 460/01/2023 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Tallambalao Sekretaris dan menyetujui Tim Verval Kecamatan Tammerodo Sendan tertanggal 07 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 3358/Kk.31.02/5/HJ.02/12/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Keterangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene tertanggal 6 Desember 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi : 3800023921 atas nama calon haji CITCI tertanggal 08 Januari 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7605061503082108 atas nama kepala keluarga SIDIR yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 24-11-2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CDLXXXV/IST/25886/IX/2012 atas nama CICC I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Surat Nikah C No 38988/69A petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 57/7/II/75 antara SIDIR dengan CICC I tertanggal 15 Februari 1975, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 diatas berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ST ISA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon di tanda bukti setoran BPIH dalam rangka pengurusan administrasi keberangkatan haji yang disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan suami bernama Sidir dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hakim dan St. Salehati;
 - Bahwa Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Padangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji diperkirakan tahun ini dengan didampingi anaknya bernama St. Salehati;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Cicci;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Segerang, 01-07-1957;
 - Bahwa apabila data nama Pemohon, tempat, dan tanggal lahir Pemohon di tanda bukti setoran BPIH tidak dilakukan perubahan/perbaikan dikhawatirkan keberangkatan haji Pemohon akan tertunda;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene untuk perubahan data di tanda bukti setoran BPIH Pemohon namun diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RUSMIATI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon di tanda bukti setoran BPIH dalam rangka pengurusan administrasi keberangkatan haji yang disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan suami bernama Sidir dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hakim dan St. Salehati;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Padangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji diperkirakan tahun ini dengan didampingi anaknya bernama St. Salehati;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Cicci;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Segerang, 01-07-1957;
- Bahwa apabila data nama Pemohon, tempat, dan tanggal lahir Pemohon di tanda bukti setoran BPIH tidak dilakukan perubahan/perbaikan dikhawatirkan keberangkatan haji Pemohon akan tertunda;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene untuk perubahan data di tanda bukti setoran BPIH Pemohon namun diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan menurut hukum bahwa nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi : 3800023921 tertanggal 08 Januari 2013 yaitu nama Pemohon diubah dari CITCI menjadi CICCII serta tempat dan tanggal lahir Pemohon diubah dari TANDE, 31-12-1965 menjadi SEGERANG, 01-07-1957;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Padangan, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene (bukti surat P-3) terdapat perbedaan data dalam data setoran awal dengan data kependudukan, yang oleh karenanya dibutuhkan dokumen pendukung untuk melakukan perubahan data tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Tanda Bukti Setoran BPIH (bukti surat P-4) adalah CITCI dengan tempat dan tanggal lahir TANDE, 31-12-1965. Sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-5, dan P-6 serta bukti buku surat nikah (bukti surat P-7) yang terbit sebelum bukti Tanda Bukti Setoran BPIH (bukti surat P-4) yang diterangkan pula oleh Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Tallambalao (bukti surat P-2) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah CICCII serta tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah SEGERANG, 01-07-1957;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan data atau identitas pada Tanda Bukti Setoran BPIH Pemohon diperlukan oleh Pemohon dikarenakan data tersebut akan berpengaruh dengan keberangkatan haji Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat,

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan maka menurut Hakim adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila menetapkan nama Pemohon yang benar adalah CICC1, tempat lahir Pemohon yang benar adalah SEGERANG, dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 01-07-1957;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan di dalam masyarakat, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang bahwa Penetapan dalam perkara *a quo* adalah kepentingan Pemohon untuk perubahan/perbaikan data Pemohon di Tanda Bukti Setoran BPIH (bukti surat P-4) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, maka sudah seharusnya Pemohon pula yang berkepentingan untuk menyampaikan salinan Penetapan dan sudah semestinya pula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah ditunjukkan salinan Penetapan berkewajiban melakukan proses yang terkait dengan kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara *sebagaimana dalam amar penetapan ini*;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon adalah CICC1, tempat lahir Pemohon adalah SEGERANG, dan tanggal lahir Pemohon adalah 01-07-1957;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon pada Tanda Bukti Setoran BPIH Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan dokumen calon jamaah haji Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari CITCI menjadi CICCII serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dari TANDE, 31-12-1965 menjadi SEGERANG, 01-07-1957;

4. Memberikan izin kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah menerima salinan penetapan ini melakukan perbaikan data pada Tanda Bukti Setoran BPIH Pemohon dan berkas administrasi yang berkaitan dengan dokumen calon jamaah haji Pemohon;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Nuning Mustika Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	ATK	Rp
100.000,00		
-	PNBP biaya panggilan.....	Rp
10.000,00		
-	Sumpah	Rp
50.000,00		
-	Materai	Rp
10.000,00		
-	Redaksi.....	Rp
10.000,00 +		
Jumlah	Rp. 210.000,00	
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mjn